

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diberikan pusat kepada daerah (Atiningsih, 2019) . Di Indonesia adalah salah satu bentuk desentralisasi yang sedang dilaksanakan adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dan daerah kepada desa. Pemerintah memberikan otonom kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Daling, 2013).

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemerintah menitik beratkan kepada tingkat Kabupaten / Kota sebagai titik berat dari otonomi daerah, namun jika dilihat lebih dalam titik berat dari otonomi daerah seharusnya dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling rendah yaitu Desa. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari Agenda Pembangunan Nasional dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sering kali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, penangguran dan kolot (Rahmawati & Ayudiati, 2015). Namun, jikalau sebenarnya desa mempunyai batas keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Sejak lama Desa adalah pelopor sistem pemerintahan serta norma sosial berbasis demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama desa telah memiliki sistem dan

mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing (Rahmawati & Ayudiati, 2015) .

Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterahkan rakyat Indonesia di perlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal (Desa et al., 2014).

Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah agar pedesaan Indonesia dapat bersaing dengan pedesaan lain yang sudah lebih dulu maju dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada Pemerintah Desa, sebagai unit pemerintah terkecil, untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Dalam Rangka Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya (Indrianasari, 2018)

Sejak awal digelontorkan, Dana Desa ini terus menjadi sorotan mengingat nominalnya yang cukup besar dan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, pemerintah telah menganggarkan Rp20.7 triliun untuk Dana Desa dan masing-masing desa rata-rata memperoleh Rp280 juta. Setahun berikutnya, anggaran tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat hingga Rp 46.98 triliun, tahun

2017 menjadi Rp 60 triliun, dan 2018 kemarin setiap desa rata-rata mendapat Rp1.4 miliar dengan total Rp120 triliun (Afifah, 2019).

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Meutia & Liliana, 2017) .

Dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sering disebut dengan otonomi desa, pemerintah desa tersebut membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa yang nantinya dikelola melalui APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Nantinya kepala desa yang akan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 70 ayat (1) (Janatun Naim & Bawono, 2019).

Namun fenomena yang ada, dari hasil pengamatan terdahulu yang dilakukan oleh peneliti di Desa Buhu sebagai temuan awal dilapangan yaitu merujuk pada keterangan dari Ibu Desi Katili sebagai bendahara Desa mengatakan bahwa, dalam setiap moment penyusunan perencanaan program yang dilakukan Desa Buhu harus melibatkan seluruh aparat Desa dan juga beberapa perwakilan dari masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya hampir tidak melibatkan seluruh aparat Desa sehingga pemerintah terkesan tidak transparansi, akuntabel, disiplin dan partisipatif sehingga hasil yang dilakukan dalam penyusunan untuk dipertanggungjawabkan oleh desa menjadi rancuh karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga akan berdampak pada pelaporan yang akan dilaporkan.

Dengan dipilihnya perencanaan dan pelaporan keuangan dana desa karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisa lebih dalam tentang perencanaan dan pelaporan keuangan dana desa tersebut. Peneliti juga meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan dan pelaporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa serta sejauh mana pemerintah desa mentaati peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kegiatan ilmiah melalui penelitian dengan formulasi judul **“EVALUASI PERENCANAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA BUHU KECAMATAN TELAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan keuangan dana desa di desa Buhu Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana pelaporan keuangan dana desa di desa Buhu Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan keuangan dana desa di desa Buhu Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan keuangan dana desa di desa Buhu Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, dan juga memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep pelaksanaan pemerintah desa, khususnya mengenai perencanaan dan pelaporan keuangan dana desa. Selanjutnya penelitian

ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi pemerintah desa Buhu Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo, khususnya dalam perencanaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.